

BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERINTEGRASI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Sumedang yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, perlu adanya pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima guna menciptakan tertib usaha;
- bahwa sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima perlu memanfaatkan fungsi dari sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa agar pemanfaatan sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi dalam pengawasan dan pengendalian pedagang kaki lima berjalan secara efektif dan efisien perlu diatur pedomannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terintegrasi dalam Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Lalu Lintas Berbasis Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISTEM ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS TERINTEGRASI DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kabupaten Sumedang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 5. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
- 6. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.
- 7. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan.
- 8. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan atau pengawasan atas kemajuan suatu tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teatur serta menyesuaikan usaha suatu kegiatan dengan hasil Pengawasan.
- 9. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan teratur. rapi dan seksama rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diharapkan secara maksimal.
- 10. Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.
- 11. ATCS Terintegrasi adalah sebuah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan jalan serta menciptakan ketertiban, kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara terintegrasi.
- 12. Ruang Kontrol adalah pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi sekitar dari seluruh tempat yang terdapat *closed circuit television* dalam satu area.
- 13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan ATCS Terintegrasi dalam Pengawasan dan Pengendalian PKL dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui Pengawasan dan Pengendalian berbasis sistem informasi yang selaras dengan perwujudan Sumedang kota buludru serta Sumedang happy digital region.
- (2) Pemanfaatan ATCS Terintegrasi dalam Pengawasan dan Pengendalian PKL bertujuan untuk:
 - a. menciptakan optimasi Pengawasan dan Pengendalian PKL yang terdigitalisasi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. mewujudkan Daerah yang aman, nyaman, tenteram, tertib, bersih, rapih dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. mengurangi jumlah beban petugas dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap potensi kerawanan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB II SISTEM PEMANFAATAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Sistem Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan ATCS Terintegrasi dalam Pengawasan dan Pengendalian PKL dilaksanakan secara terpadu menginduk kepada Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan jaringan kabel dan/atau pemancar gelombang, software dan hardware sistem ATCS yang sudah ada.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemanfaatan ATCS Terintegrasi dalam Pengawasan dan Pengendalian PKL diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 5

- (1) Pengawasan PKL melalui ATCS dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam melalui Ruang Kontrol ATCS.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP.

(3) Ketentuan ...

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan PKL melalui ATCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 6

- (1) Satpol PP melakukan Pembinaan secara langsung terhadap PKL yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permbinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi oleh Satpol PP.
- (3) PKL yang tidak mengindahkan edukasi dan sosialisasi dari Satpol PP, diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian PKL diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

BAB III TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian PKL, Bupati membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur:
 - a. Satpol PP;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (3) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tugas tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SISTEM PELAPORAN

Pasal 8

Dalam rangka menunjang pemanfaatan ATCS dan pelaporan, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perhubungan dan Satpol PP membangun atau mengembangkan sistem pelaporan ATCS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pemanfaatan ATCS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkanya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

> Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 19 September 2023

> > BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 19 September 2023

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

> > ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

<u>Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.</u> NIP. 19670302 199703 2 002